



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
Jl. Jend. Soeharto No. 50 Telp. 1387 - 61213
WAINGAPU SUMBA TIMUR NTT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 400.3/400.3.4 /7.410 /VIII /2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI KELOMPOK BERMAIN “ KB .GKS TANARAING “
DI DESA TANARAING KECAMATAN RINDI
KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan formal dan non formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD / Kober) di beberapa Desa / Kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan non formal yang dikelola oleh Pemerintah dan yayasan;
- b. bahwa dalam pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Kanak-kanak (TK, Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (Kober), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) ke dalam seluruh proses pembangunan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan :** Surat permohonan Keputusan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **Nomor: 01/KB.GKS JT/VIII//2024**, tanggal 7 Agustus 2024 **Perihal Permohonan SK Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB . GKS Jemaat Tanaraing**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga **KB. GKS Jemaat Tanaraing Desa Tanaraing Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur**
- Kedua :** Memberikan Izin Penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku Terhitung Mulai Tanggal **07 Agustus 2024 s/d tanggal 07 Agustus 2029**.
- Ketiga :** Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Lembaga **KB.GKS Jemaat Tanaraing** menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - b. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Wajib mengirim laporan bulanan, triwulan dan tahunan sesuai ketentuan ditetapkan.
- Keempat :** Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 07 Agustus 2024


Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Sumba Timur.
Erwin Pasande S.Sos
Pembina Tk I
NIP.19720513 200012 1 002

Tembusan :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang.
3. Para Pengawas TK/RA Sasaran Masing-masing di tempat
4. Camat Rindi Tempat.
5. Desa Tanaraing

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur
Nomor : 4003/400.3.2/ 7.410 /VIII/2024
Tanggal : 07 Agustus 2024.

Daftar Nama Badan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (KB.GKS Jemat Tanaraing)

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	Camat Rindi	L	Pembina	SI
2.	Kepala Desa Tanaraing	P	Penanggung Jawab	SMA
3.	Pdt.Katrina Remi Hawu,S.Th	P	Pengelola	SI
4.	Nikodemos Ndena Nggaba,SH	P	Sekretaris	SI
5.	Nur Christiany Dini Kila	P	Bendahara	SMA
6.	Nur Christiany Dini Kila	P	Pendidik	SMA
7.	Pdt.Katrina Remi Hawu,S.Th	P	Pengelola	SI
8.	Veronika aldiaty Padji	P	Pendidik	SMA

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 07 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Sumba Timur,



Erwin Pasande,S.Sos
Pembina Tk.I

NIP.19720513 200012 1 002



YAYASAN ADJARMANU

KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN ADJARMANU

Nomor: 208/DJA/PMB/XI/2023

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN "KB GKS TANARAING"

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar PAUD, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh ketua pengelola "KB GKS TANARAING".
 - d. bahwa berdasar butir a, butir b dan butir c tersebut di atas perlu dikeluarkannya Surat Keputusan Penerimaan "KB GKS TANARAING" sebagai satuan pendidikan non formal yang bernaung di Yayasan Adjarmanu.
- Mengingat** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.
 - l. Anggaran Dasar Yayasan Adjarmanu Nomor 75 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : AD/RT Yayasan Adjarmanu mengenai pendirian satuan Pendidikan jenjang PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menerima dan Mendirikan "KB GKS TANARAING" yang beralamat di Desa/Kelurahan Tanaraing, Kecamatan Rindi menjadi salah satu Satuan Pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Adjarmanu.
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola "KB GKS TANARAING" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 23/11/2023

